



DEPARTEMEN AGAMA
**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**
JALAN SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 7952357 FAC : 7953662
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**
Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/ '11 /2005

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk diberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang.
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat :**
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen.
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat - Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
 - Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Membaca :**
- Surat Permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al - Khairat Kecamatan Deli Tua Nomor : 02/YPA/DS/2004 tanggal 06 Oktober 2004.
 - Hasil Penelitian Pengawas Tingkat Dasar Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang Wilayah Deli Tua tanggal 21 Desember 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum diatas, diberikan Status sebagai *Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar*, diberikan *Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah* seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan *Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah* dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan bagi Madrasah Ibtidaiyah termasuk Kurikulum, Struktur Program, Administrasi Pendidikan dan Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2004/2005 dengan mempedomani dan mengindahkan Ketentuan serta Proses Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Selambat – lambatnya 3 (tiga) Tahun sejak Tahun Pelajaran 2004 / 2005, Pimpinan Madrasah tersebut wajib mengajukan Permintaan Akreditasi Ulang kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang. Dan apabila menurut penilaian Tim Akreditasi Madrasah tersebut berkembang dengan baik, maka statusnya dapat ditingkatkan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- Kelima : Izin Penyelenggaraan ini akan kami cabut kembali, apabila Madrasah yang Saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan Ketentuan yang telah ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.
- Ketujuh : **ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam.
Pada tanggal : 12 Januari 2005.
An. K E P A L A,
Kasi Mependa


Drs. Tohar Bayoangin M.Ag.
NIP. 150 226 158

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Dirjen Mepensa Islam di Jakarta.
4. Ka. Kanwil Depag. Propinsi Sumatera Utara di Medan.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang Nomor : 1469 Tahun 2010, Tanggal 6 Juli 2010, diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS AL – KHAIRAT
Alamat : Jl. Besar Delitua Gg Madrasah No.15
Kelurahan / Desa : Deli Tua
Kecamatan : Deli Tua
Kabupaten : Deli Serdang
Propinsi : Sumatera Utara
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Al - Khairat
Berdiri Sejak Tahun : 2004

NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)

1	1	1	2	1	2	0	7	0	0	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubuk Pakam, 6 Juli 2010

An. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Deli Serdang

Kasi Mapenda



Drs. TOHAR BAYOANGIN, M.Ag
NIP. 19661023 198603 1 001



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG**

Nomor : Mb-1/5/PP.00.4/156/2005

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten Deli Serdang Nomor : Mb-1 / 5 / PP.03.2 / 11 / 2005
Tanggal 12 Januari 2005

diberikan kepada :

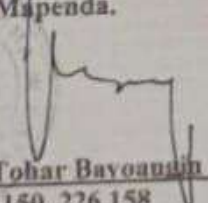
NAMA MADRASAH	:	MIS Al - Khairat
ALAMAT	:	Jl. Deli Tua Gg. Madrasah No. 15
KECAMATAN	:	Deli Tua
KABUPATEN	:	Deli Serdang
PROPINSI	:	Sumatera Utara
PENYELENGGARA MADRASAH	:	Yayasan
BERDIRI SEJAK TAHUN	:	2005

Dengan Status *Terdaftar* dan diberikan Nomor Statistik
Madrasah (NSM)

1	1	2	1	2	1	0	2	2	1	5	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Lubuk Pakam, 17 Januari 2005

An. KEPALA,
Kasi Mapenda.


Drs. Tohar Bayoanah M.Ag.
NIP. 150 226 158